

# **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fb, twitter, dan instagram yang ada pada laman **disdik.kalteng.go.id**. atau email [disdik@kalteng.go.id](mailto:disdik@kalteng.go.id).
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon (0536) 3221295.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui laman PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, **ppid.kalteng.go.id**.
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui laman **lapor.go.id**.
5. Atau Masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 04 Palangka Raya.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.